

## ABSTRAK

Masyarakat Puncak merupakan masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adat di dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya dirasa lebih efektif karena dapat menyelesaikan kasus tindak pidana hingga tuntas. Karena penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum positif negara dirasa kurang mampu memenuhi keinginan semua pihak, dan dapat memunculkan terjadinya perang suku. Polri merupakan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum positif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Kemudian akan muncul masalah ketika masyarakat lebih cenderung menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Puncak Jaya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan.

Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Masyarakat Puncak Jaya lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi dengan hukum adat, hal tersebut berhubungan dengan kebiasaan masyarakat. Disamping itu hukum adat dirasa lebih mampu untuk mengakomodir keinginan dari pihak yang terlibat kasus pidana, hal tersebut berkaitan dengan keberadaan denda adat sebagai sanksi dari pidana adat. Dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, Polri harus memperhatikan keberadaan hukum adat sebagai hukum yang diakui oleh negara dan hidup di tengah-tengah masyarakat Puncak Jaya. Kemudian pada akhirnya fungsi dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat kasus tindak pidana.

Kata kunci: Hukum Adat, Peran Polri, Masyarakat Hukum Adat